



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 19/Pid.B/2018/PN Srp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :-----

Nama lengkap : I GEDE DANA ALIAS DAMPAL ;-----
Tempat lahir : Tulangnyuh;-----
Umur/tanggal lahir : 43 Tahun / 10 Juli 1975 ;-----
Jenis kelamin : Laki-laki;-----
Kebangsaan : Indonesia;-----
Tempat tinggal : Dusun Tulangnyuh, Desa Tegak, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung;-----
Agama : Hindu;-----
Pekerjaan : Pedagang;-----
Pendidikan : SD (tidak tamat);-----

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh :-----

1. Penyidik sejak tanggal 9 Januari 2018 sampai dengan tanggal 28 Januari 2018;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Januari 2018 sampai dengan tanggal 9 Maret 2018;-----
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Maret 2018 sampai dengan tanggal 25 Maret 2018;-----
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang, sejak tanggal 20 Maret 2018 sampai dengan tanggal 18 April 2018;-----
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Semarang, sejak tanggal 19 April 2017 sampai dengan tanggal 17 Juni 2018;-----

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;-----

Pengadilan Negeri tersebut;-----

Setelah membaca:-----

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang Nomor 19/Pid.B/2018/PN Srp tanggal 6 April 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim;-----

Penetapan Majelis Hakim Nomor 19/Pid.B/2018/PN Srp, tanggal 20 Maret 2018 tentang Penetapan Hari Sidang;-----

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Menyatakan Terdakwa I Gede Dana alias Dampal bersalah melakukan tindak pidana "Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kedua Pasal 351 Ayat (1) KUHP jo Pasal 56 Ke-1 KUHP; -----

Halaman 1 ,Putusan Nomor 19/Pid.B/2018/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Gede Dana alias Dampal berupa pidana penjara selama 5 (lima) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;-----

3. Menyatakan barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) bilah cerurit dengan panjang 40 (empat puluh) cm dengan gagang kayu warna cokelat;-----

Dirampas untuk dimusnahkan;-----

- 1 (satu) buah baju kaos tanpa kerah merk GILDAN warna biru;-----
- 1 (satu) buah celana panjang motif loreng merk ANDO;-----
- 1 (satu) pasang sepatu warna hitam;-----

Dikembalikan kepada saksi I Wayan Budiarta alias Lempog;-----

- 1 (satu) buah baju kaos berkerah warna hitam;-----
- 1 (satu) pasang septum warna merah merk VANS;-----

Dikembalikan kepada saksi I Ketut Sulendra;-----

- 1 (satu) buah baju kaos oblong tanpa lengan warna abu-abu bertuliskan "Surf Days Good Days" ;-----
- 1 (satu) buah celana panjang warna hitam merk "Cardinal";-----
- 1 (satu) unit SPM Honda Vario warna putih kombinasi hitam No.Pol DK 2138 IT;-----
- 1 (satu) buah kunci kontak SPM Honda Vario;-----

Dikembalikan kepada terdakwa I Gede Dana alias Dampal;-----

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);-----

Setelah mendengar permohonan lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman karena Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;-----

Setelah mendengar Permohonan lisan dari Terdakwa, Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya, dan atas tanggapan Penuntut umum, Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa tetap pada Permohonannya;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :-----

PERTAMA

----- Bahwa ia terdakwa I GEDE DANA Alias DAMPAL pada hari Minggu tanggal 7 Januari 2018 sekira pukul 01.00 Wita atau pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2018 bertempat di Pinggir Jalan Jumpai depan Café Lompang di Dusun Minggir, Desa Gelgel, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung atau pada suatu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Semarang telah “dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang” yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

----- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 6 Januari 2018 sekira pukul 23.00 Wita terdakwa dan saksi I Wayan Budiarta Alias Lempog (terdakwa dalam berkas penuntutan tersendiri) minum bir di dalam Café Lompang, kemudian saksi I Wayan Budiarta Alias Lempog meminta kepada saksi I Nengah Saputra alias Lompang untuk diputar lagu, namun disuruh menunggu ; -----

----- Bahwa karena merasa tidak terima, kemudian saksi I Wayan Budiarta Alias Lempog melemparkan sesajen yang ada diatas meja ke arah saksi I Nengah Saputra alias Lompang dan membanting kursi yang ada di meja kasir, kemudian saksi korban berusaha menenangkan saksi I Wayan Budiarta Alias Lempog dengan menyuruh saksi I Wayan Budiarta Alias Lempog pulang, namun saksi I Wayan Budiarta Alias Lempog tidak terima lalu memukul wajah saksi korban menggunakan tangan kanan terkepal yang mengenai pada bagian wajah di bawah mata sebelah kiri saksi korban ;

----- Bahwa pada hari Minggu tanggal 7 Januari 2018 sekira pukul 01.00 Wita bertempat di Pinggir Jalan Jumpai depan Café Lompang di Dusun Minggir, Desa Gelgel, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung saksi I Wayan Budiarta Alias Lempog dan saksi korban kembali terlibat keributan dan posisi saat itu saksi korban berada diatas tubuh saksi I Wayan Budiarta Alias Lempog kemudian terdakwa datang dan menarik tangan saksi korban dan selanjutnya terdakwa menyerahkan sebilah celurit kepada saksi I Wayan Budiarta Alias Lempog yang diambil terdakwa dari bawah jok sepeda motor terdakwa untuk di berikan kepada saksi I Wayan Budiarta Alias Lempog kemudian saksi I Wayan Budiarta Alias Lempog` menerima 1 (satu) bilah celurit menggunakan tangan kanan kemudian saksi I Wayan Budiarta Alias Lempog menghampiri saksi korban dan menebaskan celurit kearah tubuh saksi korban sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai pada bagian siku tangan kiri dan bagian ketiak saksi korban ; -----

----- Bahwa akibat perbuatan saksi I Wayan Budiarta Alias Lempog saksi korban mengalami luka memar pada kelopak mata bawah kiri, luka lecet pada dada kiri, luka terbuka pada lengan bawah kiri sisi luar lima koma lima sentimeter bawah siku dan luka terbuka pada lengan bawah kiri sisi luar Sembilan sentimeter bawah siku sebagaimana Visum Et Repertum No. : VER/09/II/2018/Rumkit tanggal 25 Januari 2018 ; -----

Halaman 3 ,Putusan Nomor 19/Pid.B/2018/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa luka-luka yang diderita saksi korban, mengakibatkan saksi korban dirawat di rumah sakit Trijata untuk menjalani operasi sehingga terhalang melaksanakan tugas sebagai PJS Kasi Tipol Polres Klungkung ; -----

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP-----

ATAU

KEDUA

----- Bahwa ia terdakwa I GEDE DANA Alias DAMPAL pada hari Minggu tanggal 7 Januari 2018 sekira pukul 01.00 Wita atau pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2018 bertempat di Pinggir Jalan Jumpai depan Café Lompang di Dusun Minggir, Desa Gelgel, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung atau pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Semarapura telah melakukan Penganiayaan, dengan sengaja memberikan bantuan pada waktu kejahatan dilakukan yang di lakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

----- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 6 Januari 2018 sekira pukul 23.00 Wita terdakwa dan saksi I Wayan Budiarta Alias Lempog (terdakwa dalam berkas penuntutan tersendiri) minum bir di dalam Café Lompang, kemudian saksi I Wayan Budiarta Alias Lempog meminta kepada saksi I Nengah Saputra alias Lompang untuk diputarkan lagu, namun disuruh menunggu ; -----

----- Bahwa karena merasa tidak terima, kemudian saksi I Wayan Budiarta Alias Lempog melemparkan sesajen yang ada diatas meja ke arah saksi I Nengah Saputra alias Lompang dan membanting kursi yang ada di meja kasir, kemudian saksi korban berusaha menenangkan saksi I Wayan Budiarta Alias Lempog dengan menyuruh saksi I Wayan Budiarta Alias Lempog pulang, namun saksi I Wayan Budiarta Alias Lempog tidak terima lalu memukul wajah saksi korban menggunakan tangan kanan terkepal yang mengenai pada bagian wajah di bawah mata sebelah kiri saksi korban ;

----- Bahwa pada hari Minggu tanggal 7 Januari 2018 sekira pukul 01.00 Wita bertempat di Pinggir Jalan Jumpai depan Café Lompang di Dusun Minggir, Desa Gelgel, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung saksi I Wayan Budiarta Alias Lempog dan saksi korban kembali terlibat keributan dan posisi saat itu saksi korban berada diatas tubuh saksi I Wayan Budiarta Alias Lempog kemudian terdakwa datang dan menarik tangan saksi korban dan selanjutnya terdakwa menyerahkan sebilah celurit kepada saksi I Wayan Budiarta Alias Lempog yang diambil terdakwa dari bawah jok sepeda motor terdakwa untuk di berikan kepada saksi I Wayan Budiarta Alias Lempog kemudian saksi I Wayan Budiarta Alias Lempog` menerima 1 (satu) bilah celurit menggunakan tangan kanan kemudian saksi I Wayan Budiarta Alias

Halaman 4 ,Putusan Nomor 19/Pid.B/2018/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lempog menghampiri saksi korban dan menebaskan celurit kearah tubuh saksi korban sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai pada bagian siku tangan kiri dan bagian ketiak saksi korban ; -----

----- Bahwa akibat perbuatan saksi I Wayan Budiarta Alias Lempog saksi korban mengalami luka memar pada kelopak mata bawah kiri, luka lecet pada dada kiri, luka terbuka pada lengan bawah kiri sisi luar lima koma lima sentimeter bawah siku dan luka terbuka pada lengan bawah kiri sisi luar Sembilan sentimeter bawah siku sebagaimana Visum Et Repertum No. : VER/09/II/2018/Rumkit tanggal 25 Januari 2018 ; -----

----- Bahwa luka-luka yang diderita saksi korban, mengakibatkan saksi korban dirawat di rumah sakit Trijata untuk menjalani operasi sehingga terhalang melaksanakan tugas sebagai PJS Kasi Tipol Polres Klungkung ; -----

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) jo Pasal 56 ke-1 KUHP -----

ATAU KETIGA:

----- Bahwa ia terdakwa I GEDE DANA Alias DAMPAL pada hari Minggu tanggal 7 Januari 2018 sekira pukul 01.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2018 bertempat di Pinggir Jalan Jumpai depan Café Lompang di Dusun Minggir, Desa Gelgel, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung atau setidaknya — tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Semarapura, melakukan “Penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat, dengan sengaja memberikan bantuan pada waktu kejahatan dilakukan” yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

----- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 6 Januari 2018 sekira pukul 23.00 Wita terdakwa dan saksi I Gede Dana alias Dampal (terdakwa dalam berkas penuntutan tersendiri) minum bir di dalam Cafe Lompang, kemudian terdakwa meminta kepada saksi I Nengah Saputra alias Lompang untuk diputarkan lagu, namun disuruh menunggu ; -----

----- Bahwa karena merasa tidak terima, kemudian terdakwa melemparkan sesajen yang ada diatas meja ke arah saksi I Nengah Saputra alias Lompang dan membanting kursi yang ada di meja kasir, kemudian saksi korban berusaha menenangkan terdakwa dengan menyuruh terdakwa pulang, namun terdakwa tidak terima lalu memukul wajah saksi korban menggunakan tangan kanan terkepal yang mengenai pada bagian wajah di bawah mata sebelah kiri saksi korban ; -----

Halaman 5 ,Putusan Nomor 19/Pid.B/2018/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa pada hari Minggu tanggal 7 Januari 2018 sekira pukul 01.00 Wita bertempat di Pinggir Jalan Jumpai depan Cafe Lompang di Dusun Minggir, Desa Gelgel, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung terdakwa dan saksi korban kembali terlibat keributan, kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) bilah celurit menggunakan tangan kanan lalu terdakwa menghampiri saksi korban dan menebaskan celurit kearah tubuh saksi korban sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai pada bagian siku tangan kiri dan bagian ketiak saksi korban ; -----

----- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami luka memar pada kelopak mata bawah kiri, luka lecet pada dada kiri, luka terbuka pada lengan bawah kiri sisi luar lima koma lima sentimeter bawah siku dan luka terbuka pada lengan bawah kiri sisi luar Sembilan sentimeter bawah siku sebagaimana Visum Et Repertum No. : VER/09/I/2018/Rumkit tanggal 25 Januari 2018 ; -----

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHP jo Pasal 56 Ke-1 KUHP;-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang didengar keterangannya secara di bawah sumpah, sebagai berikut :-----

1. Ketut Sulendra;-----

- Bahwa benar saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik sesuai dengan Berita Acara Penyidikan Kepolisian;-----
- Bahwa benar Saksi bekerja sebagai anggota polri yaitu PJS Kasi Tipol Polres Klungkung;-----
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 6 Januari 2018 sekira pukul 19.30 Wita saksi merayakan ulang tahun teman saksi di rumah saksi Putu Edi Candraningrat daerah jalan kemoning Klungkung hingga sekira pukul 20.00 wita;-----
-
- Bahwa setelah acara bubar selanjutnya saksi pulang menuju rumah sedangkan teman-teman saksi melanjutkan acara di cafe lompang yang berlokasi di Pinggir Jalan Jumpai depan Cafe Lompang di Dusun Minggir, Desa Gelgel, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung;-----
- Bahwa saat dalam perjalanan pulang saksi ditelpon oleh teman saksi mengatakan ada keributan di café lompang dan saksi langsung balik menuju cafe lompang;-----

Halaman 6 ,Putusan Nomor 19/Pid.B/2018/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setiba saksi di cafe lompang saksi melihat saksi I Wayan Budiarta alias Lempog ribut-ribut di meja kasir, lalu saksi menghampiri untuk melerainya;----
- Bahwa saksi I Wayan Budiarta alias Lempog melemparkan sesajen yang ada diatas meja ke arah saksi I Nengah Saputra alias Lompang dan membanting kursi yang ada di meja kasir;-----
- Bahwa saksi berusaha menenangkan saksi I Wayan Budiarta alias Lempog namun dengan menyuruh saksi I Wayan Budiarta alias Lempog pulang, namun saksi I Wayan Budiarta alias Lempog tidak terima lalu memukul wajah saksi menggunakan tangan kanan terkepal yang mengenai pada bagian wajah di bawah mata sebelah kiri saksi;-----
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 7 Januari 2018 sekira pukul 01.00 Wita bertempat di Pinggir Jalan Jumpai depan Cafe Lompang di Dusun Minggir, Desa Gelgel, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung saksi I Wayan Budiarta alias Lempog dan saksi terlibat perkelahian dan hingga saksi I Wayan Budiarta alias Lempog terjatuh di jalan dan saksi duduk diatas perut saksi I Wayan Budiarta alias Lempog;-----
- Bahwa terdakwa menarik tangan kiri saksi hingga saksi jatuh dari tubuh saksi I Wayan Budiarta alias Lempog, kemudian terdakwa membangunkan saksi I Wayan Budiarta alias Lempog;-----
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan saksi I Wayan Budiarta alias Lempog pergi menuju ke tempat parkir sepeda motor, dan sesaat kemudian saksi I Wayan Budiarta alias Lempog datang menghampiri saksi membawa sebilah celurit dengan tangan kanannya dan langsung menebaskan kea rah tubuh saksi sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai pada bagian siku tangan kiri dan bagian ketiak saksi;-----
- Bahwa saksi mengalami luka pada memar pada kelopak mata bawah kiri, luka lecet pada dada kiri, luka terbuka pada lengan bawah kiri sisi luar bawah siku dan luka terbuka pada lengan bawah kiri sisi luar bawah siku;-----
- Bahwa saksi sempat dirawat di Rumah Sakit Trijata menjalani operasi pemasangan Pen;-----
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi tidak bisa masuk kantor selama 1 (satu) minggu;-----
- Bahwa saksi tidak pernah ada permasalahan pribadi dengan terdakwa;-----
- Bahwa keluarga terdakwa pernah datang meminta maaf pada saksi dan secara pribadi saksi memaafkannya;-----
- Bahwa terhadap permintaan maaf terdakwa di muka persidangan saksi menerimanya dan saksi telah memaafkan perbuatan yang terdakwa lakukan pada diri saksi;-----

Halaman 7 ,Putusan Nomor 19/Pid.B/2018/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) blah cerurit dengan gagang kayu warna cokelat yang digunakan saksi I Wayan Budiarta alias Lempog untuk menebas tubuh saksi pada waktu malam kejadian;-----

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan keterangannya;-----

2. Ketut Muliarta;-----

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 6 Januari 2018 sekira pukul 19.30 Wita saksi merayakan ulang tahun teman saksi di rumah saksi Putu Edi Candraningrat daerah jalan kemoning Klungkung hingga bubar sekira pukul 23.00 wita;-----
- Bahwa saksi I Ketut Sulendra pulang dari pesta mendahului sekira pukul 20.00 wita;-----
- Bahwa benar saksi I Ketut Sulendra adalah seorang anggota polisi;-----
- Bahwa setelah acara bubar selanjutnya saksi bersama teman-teman melanjutkan acara di cafe lompong yang berlokasi di Pinggir Jalan Jumpai depan Cafe Lompong di Dusun Minggir, Desa Gelgel, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung;-----
- Bahwa saat saksi menikmati music di cafe lompong terjadi keributan, kemudian saksi menelpon saksi I Ketut Sulendra;-----
- Bahwa selanjutnya saksi I Ketut Sulendra datang di kafe lompong dan langsung meleraai keributan yang dibuat saksi I Wayan Budiarta alias Lempog di meja kasir;-----
- Bahwa terdakwa melemparkan sesajen yang ada diatas meja ke arah saksi I Nengah Saputra alias Lompong dan membanting kursi yang ada di meja kasir;-----
- Bahwa saksi I Ketut Sulendra berusaha menenangkan saksi I Wayan Budiarta alias Lempog namun dengan menyuruh saksi I Wayan Budiarta alias Lempog pulang, namun saksi I Wayan Budiarta alias Lempog tidak terima lalu memukul wajah saksi I Ketut Sulendra menggunakan tangan kanan terkepal yang mengenai pada bagian wajah di bawah mata sebelah kiri saksi I Ketut Sulendra;-----
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 7 Januari 2018 sekira pukul 01.00 Wita bertempat di Pinggir Jalan Jumpai depan Cafe Lompong di Dusun Minggir, Desa Gelgel, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung saksi I Wayan Budiarta alias Lempog dan saksi I Ketut Sulendra terlibat perkelahian dan hingga saksi I Wayan Budiarta alias Lempog terjatuh di jalan dan saksi I Ketut Sulendra duduk diatas perut saksi I Wayan Budiarta alias Lempog;-----

Halaman 8 ,Putusan Nomor 19/Pid.B/2018/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menarik tangan kiri saksi I Ketut Sulendra hingga saksi I Ketut Sulendra jatuh dari tubuh saksi I Wayan Budiarta alias Lempog, terdakwa membangunkan saksi I Wayan Budiarta alias Lempog;-----
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan saksi I Wayan Budiarta alias Lempog, dan sesaat kemudian saksi I Wayan Budiarta alias Lempog datang menghampiri saksi I Ketut Sulendra membawa sebilah celurit dengan tangan kanannya dan langsung menebas ke arah tubuh saksi I Ketut Sulendra sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai pada bagian siku tangan kiri dan bagian ketiak saksi I Ketut Sulendra;-----
- Bahwa saksi menyaksikan saksi I Wayan Budiarta alias Lempog menebas tubuh saksi I Ketut Sulendra dari jarak kurang lebih 1 (satu) meter;-----
- Bahwa saksi I Ketut Sulendra mengalami luka pada memar pada kelopak mata bawah kiri, luka lecet pada dada kiri, luka terbuka pada lengan bawah kiri sisi luar bawah siku dan luka terbuka pada lengan bawah kiri sisi luar bawah siku;-----
- Bahwa saksi I Ketut Sulendra sempat dirawat di Rumah Sakit Trijata menjalani operasi pemasangan Pen;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi, saksi I Ketut Sulendra tidak pernah ada permasalahan pribadi dengan terdakwa;-----
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) buah cerurit dengan gagang kayu warna coklat yang digunakan saksi I Wayan Budiarta alias Lempog untuk menebas tubuh saksi I Ketut Sulendra pada waktu malam kejadian;--

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan keterangannya;-----

3. Putu Edi Candraningrat;-----
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 6 Januari 2018 sekira pukul 19.30 Wita saksi I Ketut Sulendra, saksi Ketut Muliarta dan teman-teman saksi yang lain merayakan ulang tahun saksi di rumah saksi di jalan kemoning Klungkung hingga bubar sekira pukul 23.00 wita ;-----
 - Bahwa saksi I Ketut Sulendra pulang dari pesta mendahului sekira pukul 20.00 wita;-----
 -
 - Bahwa benar saksi I Ketut Sulendra adalah seorang anggota polisi;-----
 - Bahwa setelah acara bubar selanjutnya saksi bersama saksi Ketut Muliarta dan teman-teman saksi yang lain melanjutkan acara di café lompang yang berlokasi di Pinggir Jalan Jumpai depan Café Lompang di Dusun Minggir, Desa Gelgel, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung;-----

Halaman 9 ,Putusan Nomor 19/Pid.B/2018/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat saksi menikmati musik di cafe lompong terjadi keributan, kemudian saksi Ketut Muliarta menelpon saksi I Ketut Sulendra;-----
- Bahwa selanjutnya saksi I Ketut Sulendra datang di kafe lompong dan langsung meleraikan keributan yang dibuat saksi I Wayan Budiarta alias Lempog di meja kasir;-----
- Bahwa terdakwa melemparkan sesajen yang ada diatas meja ke arah saksi I Nengah Saputra alias Lompong dan membanting kursi yang ada di meja kasir ;
- Bahwa saksi I Ketut Sulendra berusaha menenangkan saksi I Wayan Budiarta alias Lempog namun dengan menyuruh saksi I Wayan Budiarta alias Lempog pulang, namun saksi I Wayan Budiarta alias Lempog tidak terima lalu memukul wajah saksi I Ketut Sulendra menggunakan tangan kanan terkepal yang mengenai pada bagian wajah di bawah mata sebelah kiri saksi I Ketut Sulendra;-----
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 7 Januari 2018 sekira pukul 01.00 Wita bertempat di Pinggir Jalan Jumpai depan Café Lompong di Dusun Minggir, Desa Gelgel, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung saksi I Wayan Budiarta alias Lempog dan saksi I Ketut Sulendra terlibat perkelahian dan hingga saksi I Wayan Budiarta alias Lempog terjatuh dijalan dan saksi I Ketut Sulendra duduk diatas perut saksi I Wayan Budiarta alias Lempog;-----
- Bahwa terdakwa menarik tangan kiri saksi I Ketut Sulendra hingga saksi I Ketut Sulendra jatuh dari tubuh saksi I Wayan Budiarta alias Lempog, terdakwa membangunkan saksi I Wayan Budiarta alias Lempog;-----
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan saksi I Wayan Budiarta alias Lempog, dan sesaat kemudian saksi I Wayan Budiarta alias Lempog datang menghampiri saksi I Ketut Sulendra membawa sebilah celurit dengan tangan kanannya dan langsung menebaskan kearah tubuh saksi I Ketut Sulendra sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai pada bagian siku tangan kiri dan bagian ketiak saksi I Ketut Sulendra;-----
- Bahwa saksi menyaksikan saksi I Wayan Budiarta alias Lempog menebas tubuh saksi I Ketut Sulendra dari jarang kurang lebih 1 (satu) meter;-----
- Bahwa saksi I Ketut Sulendra mengalami luka pada memar pada kelopak mata bawah kiri, luka lecet pada dada kiri, luka terbuka pada lengan bawah kiri sisi luar bawah siku dan luka terbuka pada lengan bawah kiri sisi luar bawah siku;-----
-
- Bahwa saksi I Ketut Sulendra sempat dirawat di Rumah Sakit Trijata menjalani operasi pemasangan Pen;-----

Halaman 10 ,Putusan Nomor 19/Pid.B/2018/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, saksi I Ketut Sulendra tidak pernah ada permasalahan pribadi dengan terdakwa;-----
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) blah cerurit dengan gagang kayu warna cokelat yang digunakan saksi I Wayan Budiarta alias Lempog untuk menebas tubuh saksi I Ketut Sulendra pada waktu malam kejadian;-----
Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan keterangannya;-----
- 4. Saksi I Wayan Budiarta Alias Lempog;-----
 - Bahwa saksi kenal dan ada hubungan keluarga dengan terdakwa (terdakwa adalah Paman saksi);-----
 - Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 6 Januari 2018, saksi minum-minum tuak dirumah bersama teman-teman;-----
 - Bahwa sekira pukul 21.00 wita saksi diajak ke cafe oleh terdakwa;-----
 - Bahwa sebelum pergi ke café saksi pergi dapur ke rumah saksi mengambil 1 (satu) blah celurit lalu saksi selipkan di panggang belakang;-----
 - Bahwa selanjutnya pukul 21.00 wita saksi dibonceng oleh terdakwa menggunakan sepeda motor Honda Vario warna putih kombinasi hitam No.Pol DK 2138 IT menuju ke cafe lompong;-----
 - Bahwa sesampainya di café lompong saksi menyampaikan kepada terdakwa kalau terdakwa membawa celurit, dan terdakwa menyuruh terdakwa mengamkannya;-----
 - Bahwa saksi menyimpan 1 (satu) blah cerurit tersebut didalam jok sepeda motor milik terdakwa;-----
 - Bahwa saat menikmati minuman dan musik di dalam kafe lompong, saksi memesan lagu, namun lama tidak diputarkan oleh pemilik cafe dan saksi merasa tersinggung lalu mencari pemilik café di meja kasir dan marah-marrah sambil melempar sesajen yang ada di atas meja kasir kearah pemilik cafe;---
 - Bahwa saat saksi marah-marrah datang saksi I Ketut Sulendra mendorong tubuh saksi dan menyuruh saksi pulang, karena saksi tersinggung selanjutnya saksi memukul wajah saksi I Ketut Sulendra;-----
 - Bahwa selanjutnya saksi keluar café bersama terdakwa, dan diparkiran saksi kembali bertemu saksi I Ketut Sulendra dan saksi I Ketut Sulendra berkata siapa mau jadi jagoan ayo;-----
 - Bahwa selanjutnya saksi menedang saksi I Ketut Sulendra namun tidak kena dan saksi terjatuh, lalu saksi I Ketut Sulendra duduk diatas perut saksi dan memukuli wajah saksi;-----

Halaman 11 ,Putusan Nomor 19/Pid.B/2018/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menarik saksi I Ketut Sulendra dan setelah saksi I Ketut Sulendra jatuh kemudian terdakwa membangunkan saksi dan mengajak saksi menuju ke parkir sepeda motor Honda Vario;-----
- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) bilah cerurit yang terdakwa simpan di jok sepeda Honda Vario dan memberikannya pada saksi;-----
- Bahwa saksi memegang 1 (satu) bilah cerurit menggunakan tangan kanan lalu menghampiri saksi I Ketut Sulendra dan menebaskan cerurit kearah tubuh saksi I Ketut Sulendra sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai tubuh saksi I Ketut Sulendra, kemudian saksi I Ketut Sulendra melarikan diri dan cerurit tersebut saksi buang;-----
- Bahwa sebelumnya saksi tidak pernah memiliki masalah pribadi dengan saksi I Ketut Sulendra;-----
- Bahwa saksi melakukan perbuatan penebasan terhadap saksi I Ketut Sulendra menggunakan cerurit dalam keadaan dibawah pengaruh alkohol;-----

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan keterangannya;-----

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Terdakwa tidak mengajukan Saksi A De Charge/Saksi yang meringankan di persidangan;-----

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan Terdakwa sebagai berikut

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 6 Januari 2018, terdakwa minum-minum tuak di rumah terdakwa bersama teman-teman;-----
- Bahwa sekira pukul 21.00 wita terdakwa diajak ke cafe oleh saksi I Gede Dana alias Dampal;-----
- Bahwa sebelum pergi ke cafe terdakwa pergi dapur ke rumah saksi mengambil 1 (satu) bilah celurit lalu terdakwa selipkan di panggang belakang;
- Bahwa selanjutnya pukul 21.00 wita terdakwa dibonceng oleh saksi I Gede Dana alias Dampal menggunakan sepeda motor Honda Vario warna putih kombinasi hitam No.Pol DK 2138 IT menuju ke cafe lompong;-----
- Bahwa sesampainya di cafe lompong terdakwa menyampaikan kepada saksi I Gede Dana alias Dampal kalau terdakwa membawa cecurit, dan saksi I Gede Dana alias Dampal menyuruh terdakwa mengamankannya;-----
- Bahwa terdakwa menyimpan 1 (satu) bilah cerurit tersebut didalam jok sepeda motor milik saksi I Gede Dana alias Dampal;-----
- Bahwa saat menikmati minuman dan music di dalam kafe lompong, terdakwa memesan lagu, namun lama tidak diputarkan oleh pemilik café dan terdakwa

Halaman 12 ,Putusan Nomor 19/Pid.B/2018/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merasa tersinggung lalu mencari pemilik cafe di meja kasir dan marah-marah

sambil melempar sesajen yang ada di atas meja kasir ke arah pemilik cafe;---

- Bahwa saat terdakwa marah-marah datang saksi I Ketut Sulendra mendorong tubuh terdakwa dan menyuruh terdakwa pulang, karena terdakwa tersinggung selanjutnya terdakwa memukul wajah saksi I Ketut Sulendra;---
- Bahwa selanjutnya terdakwa keluar cafe bersama saksi I Gede Dana alias Dampal, dan diparkiran terdakwa kembali bertemu saksi I Ketut Sulendra dan saksi I Ketut Sulendra berkata siapa mau jadi jagoan ayo;-----
- Bahwa selanjutnya terdakwa menedang saksi I Ketut Sulendra namun tidak kena dan terdakwa terjatuh, lalu saksi I Ketut Sulendra duduk diatas perut terdakwa dan memukuli wajah terdakwa;-----
- Bahwa saksi I Gede Dana alias Dampal menarik saksi I Ketut Sulendra dan setelah saksi I Ketut Sulendra jatuh kemudian saksi I Gede Dana alias Dampal membangunkan terdakwa dan mengajak terdakwa menuju ke parkir sepeda motor Honda Vario;-----
- Bahwa saksi I Gede Dana alias Dampal mengambil 1 (satu) bilah cerurit yang terdakwa simpan di jok sepeda Honda Vario dan memberikannya pada terdakwa;-----
- Bahwa terdakwa memegang 1 (satu) bilah cerurit menggunakan tangan kanan lalu menghampiri saksi I Ketut Sulendra dan menebaskan cerurit ke arah tubuh saksi I Ketut Sulendra sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai tubuh saksi I Ketut Sulendra, kemudian saksi I Ketut Sulendra melarikan diri dan cerurit tersebut terdakwa buang;-----
- Bahwa sebelumnya terdakwa tidak pernah memiliki masalah pribadi dengan saksi I Ketut Sulendra;-----
- Bahwa atas kejadian tersebut terdakwa merasa sangat menyesal dan telah meminta maaf dimuka persidangan kepada saksi I ketut Sulendra;-----
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan penebasan terhadap saksi I Ketut Sulendra menggunakan cerurit dalam keadaan dibawah pengaruh alkohol;--

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah diperiksa bukti surat berupa :--

- a. Visum Et Repertum No. : VER/09/I/2018/Rumkit tanggal 25 Januari 2018;-----
- b. Berita Acara Laboratoris Krimainalistik No. LAB. : 62/KBF/2018 tanggal 23 Januari 2018.;-----

Menimbang, bahwa atas bukti surat tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;-----

Menimbang, bahwa selain mengajukan saksi-saksi tersebut di atas, di persidangan Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) bilah cerurit dengan panjang 40 (empat puluh) cm dengan gagang kayu warna cokelat;-----
- 1 (satu) buah baju kaos tanpa kerah merk GILDAN warna biru;-----
- 1 (satu) buah celana panjang motif loreng merk ANDO;-----
- 1 (satu) pasang sepatu warna hitam;-----

Halaman 13 ,Putusan Nomor 19/Pid.B/2018/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah baju kaos berkerah warna hitam;-----
- 1 (satu) pasang septum warna merah merk VANS;-----
- 1 (satu) buah baju kaos oblong tanpa lengan warna abu-abu bertuliskan "Surf Days Good Days" ;-----
- 1 (satu) buah celana panjang warna hitam merk "Cardinal" ;-----
- 1 (satu) unit SPM Honda Vario warna putih kombinasi hitam No.Pol DK 2138 IT;-----
- 1 (satu) buah kunci kontak SPM Honda Vario;-----

Terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan telah mendapat Izin Penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Semarang serta telah dibuat Berita Acara Penyitaannya dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim, kemudian diperlihatkan kepada para saksi dan Terdakwa, yang ternyata telah mengenali dan membenarkan adanya barang bukti tersebut, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti di dalam perkara ini; -----

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan dengan mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang-barang bukti yang saling bersesuaian satu dengan lainnya dan tidak pula dibantah oleh Terdakwa maka Hakim Majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa telah melanggar hukum atau tidak dan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan atau tidak;-----

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan di persidangan telah ditemukan alat bukti berupa keterangan saksi - saksi, keterangan Terdakwa, dan barang bukti dimana setelah Majelis Hakim menghubungkan dan menyesuaikan satu dengan lain bukti-bukti tersebut, dan telah pula dinilai cukup kebenarannya, maka dapat diperoleh adanya fakta-fakta hukum sebagai berikut : -----

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 6 Januari 2018 pukul 21.00 wita terdakwa pegi ke cafe lompong bersama saksi I Wayan Budiarta Alias Lempog menggunakan sepeda motor Honda Vario warna putih kombinasi hitam No.Pol DK 2138 IT dan saksi I Wayan Budiarta Alias Lempog membawa 1 (satu) bilah celurit yang diselipkan di panggang belakang;-----
- Bahwa benar setibanya di cafe lompong saksi I Wayan Budiarta Alias Lempog menyimpan 1 (satu) bilah cerurit tersebut didalam jok sepeda motor Honda Vario warna putih kombinasi hitam No.Pol DK 2138 IT milik terdakwa;-----
- Bahwa benar sekira pukul hari Minggu tanggal 7 Januari 2018 sekira pukul 01.00 Wita bertempat di Pinggir Jalan Jumpai depan Cafe Lompong di Dusun Minggir, Desa Gelgel, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung saksi I Wayan Budiarta Alias Lempog dan saksi I Ketut Sulendra terlibat perkelahian dan hingga saksi I Wayan Budiarta Alias Lempog terjatuh di jalan dan saksi I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketut Sulendra duduk diatas perut saksi I Wayan Budiarta Alias Lempog sambil memukuli saksi I Wayan Budiarta Alias Lempog;-----

- Bahwa benar terdakwa membantu saksi I Wayan Budiarta Alias Lempog dengan cara menarik tangan kiri saksi I Ketut Sulendra hingga saksi I Ketut Sulendra jatuh dari tubuh saksi I Wayan Budiarta Alias Lempog, kemudian terdakwa mebangunkan saksi I Wayan Budiarta Alias Lempog;-----
- Bahwa benar terdakwa mengambil 1 (satu) bilah cerurit didalam jok sepeda motor Honda Vario warna putih kombinasi hitam No.Pol DK 2138 IT dan memberikannya pada saksi I Wayan Budiarta Alias Lempog kemudian saksi I Wayan Budiarta Alias Lempog memegang cerurit tersebut menggunakan tangan kanan dan langsung menebaskan kearah tubuh saksi sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai pada bagian siku tangan kiri dan bagian ketiak saksi I Ketut Sulendra;-----
- Bahwa benar akibat perbuatan saksi I Wayan Budiarta Alias Lempog saksi I Ketut Sulendra mengalami luka terbuka pada lengan bawah kiri sisi luar lima koma lima sentimeter bawah siku dan luka terbuka pada lengan bawah kiri sisi luar Sembilan sentimeter bawah siku sebagaimana Visum Et Repertum No. : VER/09/I/2018/Rumkit tanggal 25 Januari 2018 hingga dirawat di Rumah Sakit Trijata menjalani operasi pemasangan Pen dan tidak bisa masuk kantor selama 1 (satu) minggu;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----

Menimbang, bahwa untuk menentukan Terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana maka terlebih dahulu harus diteliti apakah fakta-fakta hukum yang telah terungkap tersebut, telah memenuhi semua unsur-unsur tindak pidana seperti dalam dakwaan Penuntut Umum;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara Alternatif yakni:-----

Pertama : Pasal 170 Ayat (1) KUHP

Atau

Kedua : Pasal 351 Ayat (1) jo Pasal 56 ke-1 KUHP

Atau

Ketiga : Pasal 351 Ayat (2) KUHP jo Pasal 56 Ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan disusun secara gabungan Alternatif dan dakwaan subsidairitas maka berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Majelis Hakim akan mempertimbangkan salah satu dakwaan yang paling sesuai dengan fakta hukum di persidangan yaitu dakwaan kedua, yaitu Pasal

Halaman 15 ,Putusan Nomor 19/Pid.B/2018/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

351 Ayat (1) KUHP Jo.Pasal 56 ke-1 KUHP, dengan unsur-unsurnya sebagai berikut:-----

1.Barang

siapa;-----

2.Penganiayaan;-----

2.Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan;-----

Ad.1.Unsur "Barang siapa";-----

Menimbang, Bahwa yang dimaksud dengan "Barang siapa" adalah subyek hukum yaitu orang perorangan, kelompok orang baik sipil, militer, maupun Polisi yang bertanggung jawab secara Individual atau korporasi yang perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan secara pidana, atau pelaku dari tindak pidana sebagaimana yang

didakwakan;-----

Menimbang, bahwa mengenai Barang siapa ini maka Majelis hanya akan mempertimbangkan unsur Barang siapa sebatas pada bahwa benar yang diajukan di depan persidangan adalah Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam Surat Dakwaan sehingga tidak terjadi kesalahan orang (error in persona), sedangkan mengenai dapat atau tidaknya seseorang dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya baru dapat dijatuhkan setelah perbuatannya terbukti secara sah dan meyakinkan di sidang Pengadilan berdasarkan setidaknya 2 (dua) alat bukti yang sah ditambah dengan keyakinan Hakim tanpa adanya alasan pembenar atau pemaaf dalam diri Terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut, sehingga tentang pertanggungjawaban ini akan dipertimbangkan setelah terbuktinya perbuatan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh Penuntut Umum telah dihadapkan seseorang sebagai Terdakwa dan mengaku bernama I Gede Dana alias Dampal dan selama persidangan sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri, memang benar yang dihadapkan di persidangan tersebut bernama I Gede Dana alias Dampal yang identitasnya sesuai dengan yang dimaksud dalam Surat Dakwaan dan Terdakwa I Gede Dana alias Dampal selama persidangan berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, terbukti yang bersangkutan mampu berkomunikasi dengan baik dan menjawab pertanyaan-pertanyaan Majelis dengan lancar dan jelas, oleh karena itu unsur "Barang siapa" telah terpenuhi menurut hukum;-----

Ad.2. Unsur "Penganiayaan";-----

Menimbang Bahwa menurut R. Soesilo : Undang-undang tidak memberi ketentuan apakah yang dimaksud dengan "Penganiayaan" menurut Yurisprudensi

Halaman 16 ,Putusan Nomor 19/Pid.B/2018/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka yang diartikan dengan penganiayaan yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan) rasa sakit atau luka. Berdasarkan Pasal 90 KUHP yang termasuk pengertian luka berat pada tubuh adalah : penyakit atau luka yang tidak dapat diharapkan akan dapat sembuh secara sempurna, atau yang karenanya menimbulkan bahaya bagi jiwa, ketidak cakapan untuk melaksanakan kegiatan jabatan atau pekerjaan secara terus menerus, kehilangan kegunaan dari sesuatu pancaidera, cacad, lumpuh, terganggunya akal sehat selama waktu lebih dari empat minggu, keguguran atau matinya janin seorang wanita;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian unsur "Penganiayaan" tersebut diatas, maka fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang dapat dibuktikannya bahwa pada hari Minggu tanggal 7 Januari 2018 sekira pukul 01.00 Wita bertempat di Pinggir Jalan Jumpai depan Café Lompang di Dusun Minggir, Desa Gelgel, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung saksi I Wayan Budiarta Alias Lempog dan saksi I Ketut Sulendra terlibat perkelahian hingga saksi I Wayan Budiarta Alias Lempog terjatuh dijalan dan saksi I Ketut Sulendra duduk diatas perut saksi I Wayan Budiarta Alias Lempog sambil memukuli saksi I Wayan Budiarta Alias Lempog lalu terdakwa membantu saksi I Wayan Budiarta Alias Lempog dengan cara menarik tangan kiri saksi I Ketut Sulendra hingga saksi I Ketut Sulendra jatuh dari tubuh saksi I Wayan Budiarta Alias Lempog, kemudian terdakwa membantu saksi I Wayan Budiarta Alias Lempog untuk bangun, kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) bilah cerurit didalam jok sepeda motor Honda Vario warna putih kombinasi hitam No.Pol DK 2138 IT dan memberikannya pada saksi I Wayan Budiarta Alias Lempog kemudian saksi I Wayan Budiarta Alias Lempog memegang cerurit tersebut menggunakan tangan kanan dan langsung menebaskan kearah tubuh saksi I Ketut Sulendra sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai pada bagian siku tangan kiri dan bagian ketiak saksi I Ketut Sulendra;-----

Menimbang, bahwa akibat terkena tebasan cerurit saksi I Wayan Budiarta Alias Lempog, saksi I Ketut Sulendra mengalami luka terbuka pada lengan bawah kiri sisi luar lima koma lima sentimeter bawah siku dan luka terbuka pada lengan bawah kiri sisi luar Sembilan sentimeter bawah siku hingga dirawat di Rumah Sakit Trijata menjalani operasi pemasangan Pen dan tidak bisa masuk kantor selama 1 (satu) minggu;-----

Meimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut telah tampak jelas adanya kesengajaan dari saksi I Wayan Budiarta Alias Lempog untuk menyakiti saksi I Ketut Sulendra dengan menyerang saksi I Ketut Sulendra menggunakan senjata penikam berupa 1 (satu) bilah cerurit sehingga saksi I Ketut Sulendra mengalami luka terbuka pada lengan bawah kiri sisi luar lima koma lima sentimeter bawah siku dan luka terbuka pada lengan bawah kiri sisi luar Sembilan sentimeter bawah siku hingga

Halaman 17 ,Putusan Nomor 19/Pid.B/2018/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirawat di Rumah Sakit Trijata menjalani operasi pemasangan Pen dan tidak bisa masuk kantor selama 1 (satu) minggu;-----

Ad.3.Unsur “Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan”;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan MA No. 25 K/Kr/1974 tanggal 25-1-1974. “Pemberi bantuan” terjadi bersama dengan kejahatannya, “Pemberi kesempatan dan sarana” terjadi sebelumnya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian Pemberi bantuan tersebut diatas, dikaitkan dengan unsur “Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan” dan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Minggu tanggal 7 Januari 2018 sekira pukul 01.00 Wita bertempat di Pinggir Jalan Jumpai depan Café Lompang di Dusun Minggir, Desa Gelgel, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung saksi I Wayan Budiarta Alias Lempog dan saksi I Ketut Sulendra terlibat perkelahian hingga saksi I Wayan Budiarta Alias Lempog terjatuh di jalan dan saksi I Ketut Sulendra duduk diatas perut saksi I Wayan Budiarta Alias Lempog sambil memukuli saksi I Wayan Budiarta Alias Lempog lalu terdakwa membantu saksi I Wayan Budiarta Alias Lempog dengan cara menarik tangan kiri saksi I Ketut Sulendra hingga saksi I Ketut Sulendra jatuh dari tubuh saksi I Wayan Budiarta Alias Lempog, kemudian terdakwa membantu saksi I Wayan Budiarta Alias Lempog untuk bangun kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) bilah cerurit didalam jok sepeda motor Honda Vario warna putih kombinasi hitam No.Pol DK 2138 IT dan memberikannya pada saksi I Wayan Budiarta Alias Lempog kemudian saksi I Wayan Budiarta Alias Lempog memegang cerurit tersebut menggunakan tangan kanan dan langsung menebaskan kearah tubuh saksi I Ketut Sulendra sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai pada bagian siku tangan kiri dan bagian ketiak saksi I Ketut Sulendra;-----

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut telah tampak jelas tindakan terdakwa membantu saksi I Wayan Budiarta Alias Lempog yang diawali dengan menarik tangan saksi I Ketut Sulendra hingga saksi I Ketut Sulendra terjatuh, yang pada saat itu sedang duduk diatas tubuh saksi I Wayan Budiarta Alias Lempog sehingga saksi I Wayan Budiarta Alias Lempog tidak bisa melakukan perlawanan kemudian dilanjutkan dengan membangunkan saksi I Wayan Budiarta Alias Lempog dan memberikannya 1 (satu) bilah cerurit yang selanjutnya digunakan untuk menebas/menikam tubuh saksi I Ketut Sulendra sebanyak 2 (dua) kali hingga mengalami luka terbuka pada lengan bawah kiri sisi luar lima koma lima sentimeter bawah siku dan luka terbuka pada lengan bawah kiri sisi luar Sembilan sentimeter bawah siku, dengan demikian maka unsur “Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;-----

Halaman 18 ,Putusan Nomor 19/Pid.B/2018/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut ternyata semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan Kedua Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan, dengan kualifikasi yang disebutkan dalam amar putusan;-----

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Terdakwa terbukti sehat jasmani dan rohaninya serta mampu berkomunikasi dengan baik dan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal lain yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan

kepadanya;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus di jatuhi pidana;-----

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhi hukuman, terlebih dahulu perlu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut : -----

Hal yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan terdakwa telah mengakibatkan orang lain yaitu saksi I Ketut Sulendra mengalami luka;-----

Hal yang meringankan :-----

- Bahwa terdakwa selama persidangan bersikap sopan;-----
- Terdakwa mengakui secara terus terang semua perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;-----
- Terdakwa menyesali perbuatannya;-----
- Terdakwa sudah meminta maaf kepada saksi I Ketut Sulendra di muka persidangan dan saksi I Ketut Sulendra telah memaafkan perbuatan terdakwa selanjutnya terdakwa dan saksi I Ketut Sulendra saling bersalaman dan berpelukan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka menurut hemat Majelis Hakim pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa telah dianggap patut dan adil karena telah sesuai dengan kualitas perbuatannya;-----

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan di persidangan berupa : 1 (satu) bilah cerurit dengan panjang 40 (empat puluh) cm dengan gagang kayu warna coklat , dirampas untuk dimusnahkan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan di persidangan berupa : 1 (satu) buah baju kaos tanpa kerah merk GILDAN warna biru ,1 (satu) buah celana panjang motif loreng merk ANDO ,1 (satu) pasang sepatu warna hitam Dikembalikan kepada saksi I Wayan Budiarta alias Lempog;-----

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan di persidangan berupa : 1 (satu) buah baju kaos berkerah warna hitam, 1 (satu) pasang septum warna merah merk VANS.Dikembalikan kepada saksi I Ketut Sulendra;-----

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan di persidangan berupa : 1 (satu) buah baju kaos oblong tanpa lengan warna abu-abu bertuliskan "Surf Days Good Days", 1 (satu) buah celana panjang warna hitam merk "Cardinal", 1 (satu) unit SPM Honda Vario warna putih kombinasi hitam No.Pol DK 2138 IT, 1 (satu) buah kunci kontak SPM Honda Vario.Dikembalikan kepada terdakwa I Gede Dana alias Dampal;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa ditahan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP lamanya masa tahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa dinyatakan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan harus dijatuhi pidana serta Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara sesuai ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;-----

Mengingat Pasal 351 Ayat (1) KUHP jo Pasal 56 Ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini; -----

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I **Gede Dana alias Dampal** bersalah melakukan tindak pidana "**Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan Penganiayaan**" sebagaimana dalam Dakwaan Kedua;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;-----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;-----
5. Menetapkan barang bukti berupa : -----
 - 1 (satu) bilah cerurit dengan panjang 40 (empat puluh) cm dengan gagang kayu warna cokelat ;-----

Dirampas untuk dimusnahkan;-----

Halaman 20 ,Putusan Nomor 19/Pid.B/2018/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah baju kaos tanpa kerah merk GILDAN warna biru;-----
- 1 (satu) buah celana panjang motif loreng merk ANDO;-----
- 1 (satu) pasang sepatu warna hitam;-----

Dikembalikan kepada saksi I Wayan Budiarta alias Lempog;-----

- 1 (satu) buah baju kaos berkerah warna hitam;-----
- 1 (satu) pasang septum warna merah merk VANS;-----

Dikembalikan kepada saksi I Ketut

Sulendra;-----

- 1 (satu) buah baju kaos oblong tanpa lengan warna abu-abu bertuliskan "Surf Days Good Days" ;-----
- 1 (satu) buah celana panjang warna hitam merk "Cardinal" ;-----
- 1 (satu) unit SPM Honda Vario warna putih kombinasi hitam No.Pol DK 2138 IT
- 1 (satu) buah kunci kontak SPM Honda Vario;-----

Dikembalikan kepada terdakwa I Gede Dana alias Dampal;-----

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang pada hari Rabu, tanggal 2 Mei 2018 oleh Sahida Ariyani, S.H, sebagai Hakim Ketua, Ida Ayu Masyuni, S.H, M.H dan Andrik Dewantara, S.H, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 7 Mei 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Anak Agung Raka Endrawati, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang serta dihadiri oleh I Dewa Gede Agung M Gautama, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Klungkung serta dihadiri oleh Terdakwa;-----

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

IDA AYU MASYUNI , S.H, M.H

SAHIDA ARIYANI, S.H

ANDRIK DEWANTARA, S.H, M.H

Panitera Pengganti

ANAK AGUNG RAKA ENDAWATI, S.H

Halaman 21 ,Putusan Nomor 19/Pid.B/2018/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)